



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 44 TAHUN 2013
TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR
KHUSUS, DAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemberian Beasiswa Tugas Belajar Luar Daerah dan Besaran Beasiswa Tugas Belajar dalam daerah maka perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Kenaikan Pangkat Menyesuaikan Ijasah PNS di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 086/U/2003 tentang Penghapusan Pelaksanaan Ujian Persamaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus dan Biaya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR, TUGAS BELAJAR KHUSUS, DAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Khusus dan Biaya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 44) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (4) Komponen biaya diklat meliputi biaya kontribusi, transportasi dan akomodasi yang dibayarkan secara *full cost* dan uang harian yang dibayarkan sesuai ketentuan dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Besarnya beasiswa pendidikan tugas belajar luar daerah dan besarnya beasiswa pendidikan tugas belajar dalam Daerah yang diberikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemberian uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan berdasarkan perhitungan prosentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan diberikan uang harian secara penuh pada hari pertama sesuai Surat Perintah Tugas, sedangkan hari selanjutnya diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Beasiswa pendidikan tugas belajar, tugas belajar khusus, biaya pendidikan dan pelatihan yang diterima secara lumsum oleh yang bersangkutan wajib dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uang harian yang diterima secara lumsum, tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Maret 2014

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 13

\

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2014
TANGGAL 27 MARET 2014

NO	PROGRAM PENDIDIKAN	BESAR BEASISWA TUGAS BELAJAR LUAR DAERAH PER TAHUN	BESAR BEASISWA TUGAS BELAJAR DALAM PROVINSI PER TAHUN	LAMA PENDIDIKAN	KET
1	2	3	4	5	6
A	UMUM : 1. DI, D.II, D.III 2. D.IV/S.1 ALIH JENJANG 3. S.1 (SARJANA) 4. S.2 (PASCA SARJANA) 5. S.3 (DOKTOR)	Rp.15.000.000, - Rp.22.500.000. - Rp.22.500.000. - Rp.32.500.000. - Rp.75.000.000. -	Rp.10.000.000 , - Rp.18.000.000 , - Rp.18.000.000 , - Rp.22.500.000 , - -	1,2 dan 3 Tahun 2 Tahun 4 Tahun 2 Tahun 5 Tahun	Beasiswa pendidikan diberikan setiap Tahun Anggaran atau sekaligus sesuai lama program pendidikan.
B	KESEHATAN : 1. D.I, D.II, D.III 2. S.I/ D.IV ALIH JENJANG 3. S.1 (SARJANA) 4. S.2 (PASCA SARJANA) 5. DOKTER SPESIALIS	Rp.17.500.000. - Rp.22.500.000. - Rp.22.500.000. - Rp.35.000.000. - Rp.75.000.000. -	Rp.12.500.000 , - Rp.18.000.000 , - Rp.18.000.000 , - Rp.22.500.000 , - -	1,2, dan 3 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 2-3 Tahun 5 Tahun	
C	TEKNIK : 1. D.I, D.II. D.III 2. S.I/ D.IV ALIH JENJANG 3. S1 / D.IV 4. S.2 (PASCA SARJANA)	Rp.17.500.000. - Rp.22.500.000. - Rp.22.500.000. - Rp.35.000.000. -	Rp.12.500.000 , - Rp.18.000.000 , - Rp.18.000.000 , - Rp.22.500.000 , - -	1,2 dan 3 Tahun 2-3 Tahun 5 Tahun 2-3 Tahun	
D	KERJASAMA / SHARING PIHAK KETIGA : SEMUA PROGRAM DAN TINGKAT PENDIDIKAN	LS		Sesuai Program dan Tingkat Pendidikan	
E	IKATAN DINAS SEMUA PROGRAM DAN TINGKAT PENDIDIKAN	LS		Sesuai Program dan Tingkat Pendidikan	Berdasarkan Surat/MoU dari Lembaga Pendidikan / Sponsor
F	PENDIDIKAN PROFESI : SEMUA PROGRAM PENDIDIKAN KEAHLIAN PROFESI	LS		Sesuai kualifikasi keahlian / profesi	

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2014
TANGGAL 27 MARET 2014

NO	PROGRAM PENDIDIKAN	BESAR BEASISWA TUGAS BELAJAR KHUSUS PER TAHUN	LAMA PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	S.1 (SARJANA)1.	Rp. 12.500.000,-	4 Tahun	- Beasiswa pendidikan dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah. - Beasiswa Maksimal memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
2	S.2 (PASCA SARJANA)	Rp. 17.500.000.-	2 Tahun	
3	S.3 (DOKTORAL)	Rp. 35.000.000.-	3 Tahun	

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2014
TANGGAL 27 MARET 2014

NO	URAIAN	BESAR BIAYA DIKLAT			KET
		DALAM PROVINSI		LUAR PROVINSI	
		BERMALAM	TIDAK BERMALAM	BERMALAM	
1	2	3	4	5	6
A.	UANG HARIAN PEJABAT / ESELON :				
	1. BUPATI	Rp.400.000.-	Rp.700.000.-	Rp.1.600.000.-	
	2. WAKIL BUPATI	Rp.400.000.-	Rp.700.000.-	Rp.1.600.000.-	
	3. SEKRETARIS DAERAH	Rp.400.000.-	Rp.575.000.-	Rp.1.300.000.-	
	4. PEJABAT ESELON II	Rp.300.000.-	Rp.475.000.-	Rp. 900.000.-	
	5. PEJABAT ESELON III	Rp.250.000.-	Rp.400.000.-	Rp. 800.000.-	
	6. PEJABAT ESELON IV	Rp.200.000.-	Rp.350.000.-	Rp. 700.000.-	
B.	UANG HARIAN PEJABAT NON ESELON :				
	1. GOLONGAN IV	Rp.200.000.-	Rp.200.000.-	Rp. 700.000.-	
	2. GOLONGAN III	Rp.200.000.-	Rp.200.000.-	Rp. 600.000.-	
	3. GOLONGAN II	Rp.160.000.-	Rp.160.000.-	Rp. 600.000.-	
	4. GOLONGAN I	Rp.160.000.-	Rp.160.000.-	Rp. 600.000.-	
C.	TARIF AKOMODASI :				
	1. BUPATI	Rp. 1.200.000.-		Rp.1.600.000.-	
	2. WAKIL BUPATI	Rp. 1.200.000.-		Rp.1.600.000.-	
	3. SEKRETARIS DAERAH	Rp. 1.000.000.-		Rp.1.300.000.-	
	4. ESELON II	Rp. 800.000.-		Rp.1.150.000.-	
	5. ESELON III	Rp. 700.000.-		Rp.1.050.000.-	
	6. ESELON IV	Rp. 550.000.-		Rp. 900.000.-	
	7. PNS GOLONGAN IV	Rp. 550.000.-		Rp. 900.000.-	
	8. PNS GOLONGAN III	Rp. 450.000.-		Rp. 650.000.-	
	9. PNS GOLONGAN II	Rp. 450.000.-		Rp. 650.000.-	
	10. PNS GOLONGAN I	Rp. 450.000.-		Rp. 650.000.-	
D.	KONTRIBUSI/SETORAN BIAYA DIKLAT	Riil Cost	Riil Cost	Riil Cost	
E.	TRANSPORT	Riil Cost	Riil Cost	Riil Cost	
F.	PERHITUNGAN UANG HARIAN	Prosentasi Maksimal		Prosentasi Maksimal	
	1. DISEDIAKAN AKOMODASI	- Hari ke -1 100% - Hari ke -2 s/d hari ke -5 90%		- Hari ke -1 100% - Hari ke -2 s/d hari ke - 5 70%	
		- 5 Hari (II) 70%		- 5 Hari (II) 50%	
		- 5 Hari (III) dst 50 %		- 5 Hari (III) dst 25%	
	2. TIDAK DISEDIAKAN AKOMODASI	- Hari ke -1 100% - Hari ke -2 s/d hari ke -5 90%		- Hari ke -1 100% - Hari ke -2 s/d hari ke - 5 90%	
		- 5 Hari (II) 70%		- 5 Hari (II) 70%	
		- 5 Hari (III) dst - 50%		- 5 Hari (III) dst 50%	

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2014
TANGGAL 27 MARET 2014

NO	URAIAN	BESAR BIAYA DIKLAT KE LUAR NEGERI								KET
		AKOMODASI DISEDIAKAN				AKOMODASI TIDAK DISEDIAKAN				
		Eropa/ Amerika/ Australia	Asia Timur/ Asia Selatan	Asia Tenggara	Timur Tengah/ Afrika	Eropa/ Amerika/ Australia	Asia Timur/ Asia Selatan	Asia Tenggara	Timur Tengah/ Afrika	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	UANG HARIAN <u>PEJABAT/ESELON:</u>									
	1.BUPATI	Rp.2.100.000	Rp.1.900.000	Rp.1.800.000	Rp.2.000.000	Rp.2.800.000	Rp.2.600.000	Rp.2.500.000	Rp.2.700.000	
	2.WAKIL BUPATI	Rp.2.100.000	Rp.1.900.000	Rp.1.800.000	Rp.2.000.000	Rp.2.800.000	Rp.2.600.000	Rp.2.500.000	Rp.2.700.000	
	3.SEKRETARIS DAERAH	Rp.2.000.000	Rp.1.800.000	Rp.1.700.000	Rp.1.900.000	Rp.2.700.000	Rp.2.500.000	Rp.2.400.000	Rp.2.600.000	
	4.PEJABAT ESELON II	Rp.1.900.000	Rp.1.700.000	Rp.1.600.000	Rp.1.800.000	Rp.2.600.000	Rp.2.400.000	Rp.2.300.000	Rp.2.500.000	
	5.PEJABAT ESELON III	Rp.1.700.000	Rp.1.500.000	Rp.1.400.000	Rp.1.600.000	Rp.2.400.000	Rp.2.200.000	Rp.2.100.000	Rp.2.300.000	
	7.PEJABAT ESELON IV	Rp.1.500.000	Rp.1.300.000	Rp.1.200.000	Rp.1.400.000	Rp.2.200.000	Rp.2.000.000	Rp.1.900.000	Rp.2.100.000	
B	UANG HARIAN PNS <u>NON ESELON :</u>									
	1.GOLONGAN IV	Rp.1.500.000	Rp.1.300.000	Rp.1.200.000	Rp.1.400.000	Rp.2.200.000	Rp.2.000.000	Rp.1.900.000	Rp.2.100.000	
	2.GOLONGAN III	Rp.1.500.000	Rp.1.300.000	Rp.1.200.000	Rp.1.400.000	Rp.2.200.000	Rp.2.000.000	Rp.1.900.000	Rp.2.100.000	
	3.GOLONGAN II	Rp.1.500.000	Rp.1.300.000	Rp.1.200.000	Rp.1.400.000	Rp.2.200.000	Rp.2.000.000	Rp.1.900.000	Rp.2.100.000	
	4.GOLONGAN I	Rp.1.500.000	Rp.1.300.000	Rp.1.200.000	Rp.1.400.000	Rp.2.200.000	Rp.2.000.000	Rp.1.900.000	Rp.2.100.000	
C	AKOMODASI (Bagi yang tidak disediakan):	<i>RIIL COST</i>	<i>RIIL COST</i>	<i>RIIL COST</i>	<i>RIIL COST</i>	<i>RIIL COST</i>	<i>RIIL COST</i>	<i>RIIL COST</i>	<i>RIIL COST</i>	
D	TRANSPORTASI	<i>RIIL COST</i>	<i>RIIL COST</i>	<i>RIIL COST</i>	<i>RIIL COST</i>	<i>RIIL COST</i>	<i>RIIL COST</i>	<i>RIIL COST</i>	<i>RIIL COST</i>	
E	PERHITUNGAN UANG HARIAN	Prosentasi Maksimal								
		- Hari ke-1 100%								
		- Hari ke-2 s/d Hari-5 90%								
		- 5 Hari (II) 70%								
		- 5 Hari (III) DST 50%								

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

